

Penerapan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard terhadap Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan PA Tulungagung No. 1573/Pdt.G/2024/PA.TA)

Wahyu Firmansyah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
wahyuuinmalang@gmail.com

Abstrak:

Naskah Munculnya fenomena putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah mendorong penelitian ini. Fenomena ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dasar hukum dan pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim ketika mereka membuat keputusan NO dalam kasus wanprestasi kontrak pembiayaan syariah. Selain itu, bagaimana keputusan ini berdampak pada hak-hak pihak dan sistem peradilan agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung dengan rincian No. 1573/Pdt.G/2024/PA.TA dan literatur hukum yang berkaitan dengan acara tersebut digunakan sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menunjukkan, meskipun substansi wanprestasi telah terbukti, putusan NO dijatuhkan karena gugatan penggugat mengandung cacat formil berupa ketidaksesuaian antara posita dan petitum, yang dikenal sebagai libel samar. Hasil ini menegaskan bahwa kualitas formil gugatan sangat penting untuk proses persidangan berlangsung. Studi ini membantu memperkuat pemahaman tentang hukum acara dalam praktik ekonomi syariah. Ini juga menjadi referensi penting bagi penggugat saat mereka membuat gugatan formal untuk menghindari kegagalan prosedural.

Kata Kunci: Niet Ontvankelijke Verklaard, ekonomi syariah, wanprestasi, gugatan formil

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Sejalan dengan hal tersebut, lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, koperasi syariah, dan lembaga pembiayaan syariah juga semakin aktif melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan akad-akad yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, sistem keuangan syariah menjadi salah satu pendekatan yang digunakan, mengadopsi metode prinsip dasar syariah sebagai

landasan serta merujuk pada dasar hukum islam.¹ Namun demikian, dalam praktiknya, tidak jarang muncul sengketa antara nasabah dan lembaga keuangan syariah, khususnya dalam hal wanprestasi atau cidera janji terhadap akad pembiayaan.

Kewenangan peradilan dalam mengadili dan menyelesaikan perkara dibagi ke dalam dua bagian, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut berkaitan dengan masalah kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada masing-masing badan peradilan termasuk pemberian kekuasaan untuk mengadili perkara tertentu. Sedangkan kewenangan relatif dilihat dari wilayah atau tempat tinggal para pihak yang berperkara, dan/atau keberadaan benda yang menjadi obyek perkara/sengketa.

Ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain: bank syariah; lembaga keuangan mikro syariah; asuransi syariah; reasuransi syariah; reksa dana syariah; obligasi syariah dan surat berhaega berjangka menengah syariah; sekuritas syariah; pembiayaan syariah; pegadaian syariah; dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan bisnis syariah.

Berdasarkan pemaparan di atas, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur kewenangan absolut pengadilan agama, termasuk kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah diberikan secara atribusi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.²

Dalam konteks ekonomi syari'ah, kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa atas pelaksanaan akad-akad syari'ah wajib hukumnya. Dengan adanya kepastian hukum dalam setiap putusan-putusan yang dilahirkan oleh Hakim akan menjadi pedoman dan rujukan kedepannya bagi setiap pelaku usaha di bidang ekonomi syari'ah.³

Hampir sama dengan ketentuan beracara yang lainnya bahwa untuk menyelesaikan suatu sengketa di pengadilan termasuk sengketa ekonomi syariah, pihak yang berkepentingan bisa melayangkan gugatan yang memiliki dasar dasar konkret dan keterkaitan hukum sehingga dapat memenuhi syarat formil. Suatu gugatan yang mengalami cacat formil dapat teridentifikasi oleh tergugat dan bisa dituangkan dalam eksepsi. Jika eksepsi diterima majelis hakim maka gugatan akan dijatuhi *niet ontvankelijke verklard* dan berakibat tidak dapat diterimanya gugatan.⁴ Tidak diterimanya suatu gugatan berkaitan erat dengan tidak terpenuhinya syarat formil, surat kuasa yang dibuat pihak terkait kepada kuasa hukum untuk mewakilkan dirinya tidak sah, pihak bersangkutan tidak memenuhi kriteria kecakapan hukum, gugatan salah sasaran

¹ Imama Zuchroh, Transformasi Keuangan Syariah Di Era Digital, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol.4 No.1 [2024]:3.

² Nurul Hasana, dkk. Akibat Hukum Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Terhadap Klausula Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri). *Al-Muamalat*, Vol. 10. No. 2. 2023. Hlm. 136

³ Muslim, dkk. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G0/2014/PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt). hlm. 8-9

⁴ Dara Sari Sinaga dan Akmaluddin Syahputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak," *Jurnal Hukum Unissula*, Vol.39 No.1(2023) Hal. 41: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/30696/8216>

atau terlalu dini, gugatan tidak berkaitan dengan kewenangan dan kompetensi pengadilan yang dituju dan lainnya.⁵

Putusan *niet ontvankelijke verklard* secara umum bukanlah hal yang baru untuk diangkat menjadi topik penelitian seperti penelitian yang dilakukan oleh Rafa Puji Masyita mahasiswi fakultas hukum Universitas Islam Riau yang berjudul *Tinjauan Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Studi Kasus Putusan No.22/Pdt.G/2015/PN.Pbr* berawal dari masalah harta bersama antara Abuzar (suami) dan Mursida (istri). Ini terjadi karena Abuzar menjual tanah yang mereka beli selama perkawinan kepada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan istri. Penggugat menggugat tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum. Namun, selama persidangan, Majelis Hakim menganggap gugatan penggugat tidak dapat diterima (tidak dapat diterima) karena terdapat ketidaksesuaian antara batas-batas tanah yang disebutkan dalam gugatan dan hasil pemeriksaan lokal, yang membuat gugatan dianggap kabur atau tidak jelas.⁶ Titik perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian artikel jurnal ini terletak pada kasus yang diangkat dimana penelitian jurnal ini menyoroti putusan *niet ontvankelijke verklard* pada kasus sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama sehingga akan menganalisis kaitan dengan kompetensi relatifnya.

Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard menjadi penting untuk ditelaah dalam konteks sengketa ekonomi syariah karena dapat berimplikasi pada hak-hak para pihak dan kelanjutan penanganan perkara. Salah satu contoh konkret adalah Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.TA, yang menolak gugatan penggugat dalam perkara wanprestasi pembiayaan syariah dengan amar putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).⁷ Putusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah dengan amar tidak dapat diterima.

Metode Penelitian

Penelitian pada artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lalu menganalisisnya dengan pendekatan normatif. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami cara dan prosedur yang ditempuh pengadilan agama untuk menangani kasus wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah hingga suatu kasus dijatuhi putusan Niet Ontvankelijke Verklaard. Data primer yang dihimpun pada penelitian ini bersumber dari amar putusan hakim dan dokumen-dokumen terkait sedangkan data sekundernya berupa analisis berdasarkan studi literatur yang bersumber dari analisis terhadap buku-buku artikel jurnal ilmiah dan undang undang yang memiliki korelasi dengan topik penelitian pada artikel ini. Analisis dilakukan secara deskriptif dan tekstual⁸ berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan hukum acara peradilan ekonomi syariah. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penerapan

⁵ Prudencia Aurell, Dkk, "Alasan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bantul," *Senapas*, Vol. 2 No.1 (2024), Hal. 287: <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/SENAPAS/article/view/9316>

⁶ Rafa Puji Masyita, "Tinjauan Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Studi Kasus Putusan No.22/Pdt.G/2015/PN.Pbr) (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Riau, 2019)

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.TA.

⁸ Felisianus Efrem Jelahun, *aneka teori dan jenis penelitian*, (2022), Hal. 10

dijatuhkannya putusan niet ontvankelijke verklaard terhadap sengketa ekonomi syariah, alasan dibaliknya dan implikasinya.

Hasil dan Pembahasan

Sengketa Akad Syariah Wanprestasi

Suatu perjanjian yang dibuat dapat terlaksana dengan baik, apabila para pihak menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian yang telah mereka sepakati bersama, Namun, adakalanya salah satu pihak yang melanggar perjanjian, atau juga disebut ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati sehingga merugikan pihak lainnya, maka dari itu dikatakan pihak yang ingkar janji telah melakukan wanprestasi.⁹ Wanprestasi adalah istilah dari bahasa Belanda "wanprestatie" berarti tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Menurut KBBI, pengertian wanprestasi artinya salah satu pihak bersepakat dalam perjanjian memiliki prestasi buruk akibat dari kelalaiannya. Menurut kamus hukum, yang ditulis oleh Subekti dan R. Tjitro Sudibyo, wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Mencermati definisi wanprestasi yang dikemukakan oleh Subekti tersebut, maka yang telah dirumuskan dalam KUHPerdara mengenai kelalaian dalam perjanjian dapatlah kita simpulkan sebagai wanprestasi.

Definisi ini diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan baru diwajibkan setelah debitur dinyatakan lalai dan tetap tidak memenuhi kewajibannya. Mengenai pengertian dari wanprestasi, wanprestasi dapat berupa perbuatan:¹⁰ 1) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dengan kata lain terlambat melakukan prestasi, meskipun prestasi dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perjanjian. 2) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Artinya ia tidak melakukan kewajibannya secara keseluruhan. 3) Memenuhi prestasi, tapi tidak sempurna. Artinya ia melakukan prestasi, tetapi jenis atau objek prestasi yang dilakukannya tidak sesuai dengan kesepakatan. 4) Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Artinya ia melakukan suatu perbuatan yang telah disepakati bersama untuk tidak dilakukan.

Melalui keempat unsur yang dijabarkan, diperoleh macam-macam wanprestasi yang terjadi dalam sebuah perjanjian yang sah. Dapat dikatakan bahwa wanprestasi merupakan pengingkaran dalam sebuah perjanjian yang disebabkan oleh kelalaian maupun keadaan memaksa (*overmacht*) , sehingga wanprestasi merupakan salah satu bentuk dari kecacatan sebuah perjanjian antara kedua belah pihak. Adanya wanprestasi tersebut mengarahkan

⁹ Septi Anifatul Khoiriah, Aulia Chairunnisha, Muhammad Revianto, Kania Ayu Prasetyo, Edo Yuanda, Analisis Penyelesaian Kasus Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Agama Pekanbaru, MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin, Vol. 2 No. 4 Desember 2024: 2125.

¹⁰ Nuraufan Ashira, Mohammad Alwan D.A, Reyva Cahyaningrum, Levi Christopher Ilyas, Sulastri, Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, July 2025: 122-123.

pada sebuah sanksi atau akibat yang biasanya berupa membayar biaya kerugian (Pasal 1243 KUHPer), pembatalan perjanjian beserta membayar ganti rugi (Pasal 1267 KUHPer), peralihan risiko kepada debitur (Pasal 1237 ayat 2 KUHPer) serta membayar uang perkara di depan hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR) yang semuanya diatur atau sudah tertulis dalam perjanjian yang ditandatangani.¹¹ Penyebab umum wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit karena debitur tidak bertanggung jawab dalam pembayaran angsuran. Selain itu karena keadaan memaksa di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah. Debitur tak dapat memenuhi prestasi dan ada unsur salah pada dirinya, maka dapat dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi. Kondisi ekonomi debitur yang tidak stabil, dana kredit yang disalahgunakan debitur.¹²

Pengadilan agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syariah. Pengadilan agama memiliki dua cara dalam menentukan atau menangani perkara ekonomi syariah, diantaranya yaitu: Pertama, penggugat dapat mengajukan gugatannya di wilayah tempat tinggal atau kediamannya. Kedua, tergugat dapat mengajukan gugatannya di wilayah tempat tinggal atau kediamannya. Apabila pihak tergugat lebih dari satu orang atau lebih, maka proses gugatannya tersebut dapat diajukan kepada pengadilan agama di tempat tinggalnya.

Para pihak dalam pembuatan surat gugatannya, maka pihak tersebut harus memenuhi ketentuan syarat-syarat formil gugatan, sehingga bisa terpenuhi formulasi gugatan yang jelas. Dan beberapa gugatan ini bisa diajukan secara tertulis atau secara lisan. diantara syarat-syarat formil yaitu: 1) Identitas Para Pihak: Identitas disini meliputi: nama dan gelar atau julukan, bin atau bintinya, umur, agama, pekerjaan tempat tinggal terakhir dan status sebagai penggugat atau tergugat. Apabila diakumulasi secara subjektif diantaranya: penggugat I, penggugat II dan seterusnya. Dan apabila terdapat pemberian kuasa, maka harus mencantumkan identitas pemegang kuasanya. 2) Fundamentum Petendi: Yang berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*). Terdapat beberapa istilah yang sering digunakan dalam praktik peradilan yaitu: posita gugatan atau positum, di Indonesia lebih dikenal dengan dalil gugatan. Posita atau dalil gugatan merupakan landasan-landasan pemeriksaan dan proses dalam proses penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak diperbolehkan menyimpang dari pada dalil-dalil gugatan. 3) Petitum Gugatan: Petitum merupakan pokok-pokok didalam tuntutan gugatan

¹¹ Namira Diffany Nuzan, Fernanda Naulisa Situmorang, Kaniko Dyon Gerald, Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol.8 No. 1 Juni 2024: 863.

¹² Thomas Adrian Doing, Celina Tri Siwi K, Hermanto Silalahi, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan, *Comprehensive Journal Law*, Volume 1 No 2 Desember 2023: 5.

yang diajukan. Tuntutan ini didasarkan atas dalil-dalil gugatan, dengan istilah lain antara petitum dan posita harus berkesesuaian, apalagi saling bertolak belakang.¹³

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Pada Sengketa Ekonomi Syariah

Putusan Hakim adalah hasil akhir dari pemeriksaan persidangan suatu perkara yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan. ia merupakan sebuah karya penelitian yang dibuat oleh Hakim dengan menggali fakta-fakta persidangan guna memunculkan sebuah fakta hukum yang dapat ditarik simpulan guna mendapatkan pemecahan jawaban atas permasalahan/perkara yang dihadapkan kepadanya.¹⁴ umumnya, suatu putusan mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam persidangan pengadilan. Hukuman ini dapat dipaksakan kepada pelanggar hak tanpa pandang bulu, baik dalam hukum perdata maupun pidana, hanya saja dalam hukum perdata, hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang menang dalam persidangan pengadilan.

Ketika suatu gugatan tidak memenuhi syarat formil untuk diperiksa, hakim mengeluarkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) merupakan putusan dimana dalam hal ini hakim mengatakan gugatan tersebut mengandung cacat formil yang berarti gugatan tidak dapat diterima. Putusan ini berfungsi sebagai kontrol yudisial atas kelengkapan dan ketepatan aspek prosedural dalam beracara, tanpa memasuki pokok perkara yang disengketakan.¹⁵ Putusan NO biasanya dibuat karena beberapa hal, seperti penggugat tidak jelas identitasnya (*error in persona*), penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), gugatan diajukan terlalu dini atau terlalu lewat waktu (*verjaring*), atau tidak ada korelasi antara posita dan petitum dalam gugatan. Putusan NO menjadi masalah di peradilan agama, khususnya dalam perkara ekonomi syariah, ketika gugatan yang diajukan berkaitan dengan masalah akad syariah yang kompleks dan berkaitan dengan kepentingan ekonomi umat.

Pelanggaran yurisdiksi absolut adalah salah satu alasan umum gugatan dalam kasus ekonomi syariah yang dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard* (N.O). Misalnya, ketika suatu kasus ekonomi syariah diajukan ke Pengadilan Negeri, meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki otoritas absolut untuk menangani kasus seperti itu. Kesalahan yang terjadi selama pemilihan forum ini akan mengakibatkan gugatan yang tidak dapat diterima karena melanggar ketentuan hukum formil. Bahkan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menyatakan bahwa keberadaan

¹³ Syaiful Bahri, Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2020: 32.

¹⁴ Edi Rosadi, "Putusan Hakim Yang Berkeadilan," *Badamai Law Journal*, Vol. 1 No. 1(2016), Hal. 381

¹⁵ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Dkk, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.1 No. 2(2020), Hal. 307: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2565/1857>

perjanjian pemilihan forum yang mengarahkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah ke pengadilan umum tidak dapat membatalkan otoritas eksklusif Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus sengketa berbasis prinsip syariah.¹⁶

Ketika gugatan dianggap tidak jelas atau kabur, itu adalah alasan lain. Jika posita dan petitum tidak saling berkaitan secara logis atau jika keduanya tidak dapat dipahami maksud hukumnya, gugatan dikualifikasi sebagai obscur. Hakim tidak dapat menentukan apakah ada perbuatan hukum tertentu yang menjadi dasar sengketa karena ketidakjelasan ini. Hal ini biasanya terjadi dalam kasus pembiayaan syariah atau harta bersama ketika objek sengketa tidak dijelaskan secara rinci, seperti ketika objek masih dalam agunan dan status hukumnya tidak dijelaskan.¹⁷ Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018, objek sengketa harus memiliki status hukum yang jelas sebelum dapat diperiksa.

Pertimbangan, juga disebut sebagai *considerans* merupakan pondasi dan landasan putusan. Pertimbangan ini terdiri dari dua aspek: posisi perkara dan hukumnya. Komponen pertimbangan putusan berfokus pada alasan hakim sebagai pertanggung jawab kepada masyarakat atas keputusannya, yang oleh karenanya memiliki nilai objektif. Sebagai dasar sebuah putusan alasan hukum haruslah dimuat dalam bagian pertimbangan putusan sesuai dengan ketentuan pasal 184 HIR dan pasal 195 RBg. Selain itu jika merujuk pada pasal 189 ayat (1) RBg substansinya menegaskan kewajiban hakim untuk melengkapi seluruh alasan hukum untuk memutus suatu perkara khususnya meneliti alasan hukum yang belum dikemukakan oleh para pihak terkait. Mengenai hal tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa suatu putusan yang dinilai tidak lengkap secara substansinya ataupun tidak cukup dipertimbangkan akan membuka jalan kepada para pihak untuk mengajukan kasasi dan membatalkan putusan tersebut¹⁸

Hakim harus imparsial dalam arti bahwa mereka akan membuat keputusan berdasarkan hukum dan fakta-fakta persidangan, bukan hubungan mereka dengan salah satu pihak yang berperkara. Di dalam penelitian dianalisis tentang putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Peneliti mengambil data dari putusan perkara perdata Putusan PA Tulungagung No. 1573/Pdt.G/2024/PA.TA yang didapat dari Pengadilan Agama Tulungagung. Kronologisnya, berawal dari pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp100.000.000 oleh pihak BPR Syariah kepada para tergugat pada Desember 2018 dengan perjanjian pelunasan selama 36 bulan. Untuk menjamin pembiayaan tersebut, para tergugat menyerahkan agunan berupa sebidang tanah atas nama orang tua Tergugat II yang telah diikat dengan hak tanggungan. Namun dalam pelaksanaannya, para tergugat hanya mampu membayar sebagian dari angsuran yang telah disepakati, menyebabkan kredit masuk dalam kategori macet. Penggugat telah memberikan tiga kali surat peringatan tetapi tetap tidak diindahkan oleh para tergugat,

¹⁶ Nurul Hasana, "Akibat Hukum Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Terhadap Klausula Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri)," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 10 No. 2 (2023), Hal. 136: <https://media.neliti.com/media/publications/565429-akibat-hukum-perjanjian-penyelesaian-sen-e8bc8226.pdf>

¹⁷ Santy Fitnawati WN, dkk, "Harta Bersama: Sebuah Penyelesaian Objek Sengketa Yang Berstatus Agunan Di Pengadilan Agama Serang," *Yustitiabelen*, Vol. 9 No. 1(2023), Hal. 19

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970

hingga pada akhirnya mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Agama. Selama proses persidangan, kedua belah pihak sempat diarahkan untuk menempuh mediasi dengan bantuan mediator, namun mediasi tersebut dinyatakan gagal. Dalam jawabannya, para tergugat mengakui telah melakukan wanprestasi, tetapi menyatakan keberatan terhadap besaran nilai tuntutan, serta menuntut transparansi terhadap sisa pokok pembiayaan.

Dalam kasus ini pihak-pihak yang berperkara ialah PT BPR Syariah yang berkedudukan sebagai pihak penggugat melawan sepasang suami istri yang diposisikan sebagai tergugat I dan tergugat II. Penggugat dalam gugatannya telah memuat identitas para pihak Penggugat dan Tergugat, Posita (dasar gugatan) dan Petitum (permohonan). Dalam posita penggugat telah menguraikan peristiwa-peristiwa/kejadian yang menjadi dasar tuntutan tersebut diajukan, yang berisi bahwa pada intinya perkara ini terjadi akibat hubungan pembiayaan antara penggugat dengan tergugat dimana Pada bulan Desember 2018, pihak tergugat menerima fasilitas pembiayaan sebesar Rp100.000.000,- dari penggugat dengan jangka waktu angsuran selama 36 bulan, sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan (yang kemudian dikonversi menjadi akad pembiayaan murabahah). Sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut, tergugat menyerahkan sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama orang tua Tergugat II yang kemudian diikat dengan hak tanggungan. Sesuai perjanjian, para tergugat berkewajiban membayar cicilan sebesar Rp4.027.800 setiap tanggal 7 setiap bulannya, dimulai sejak Januari 2019 hingga Desember 2021.

Namun dalam praktiknya, para tergugat gagal memenuhi kewajibannya secara konsisten, sehingga pembayaran yang semestinya berjumlah 36 kali angsuran hanya dilakukan sebanyak 20 kali, dengan nilai total pembayaran sebesar Rp34.161.200. Berdasarkan hal tersebut, pihak penggugat menganggap bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi pembiayaan sesuai perjanjian. Penggugat pun telah memberikan peringatan sebanyak tiga kali tanggal 3 Mei, 25 Mei, dan 12 Juli 2024 namun tidak mendapat tanggapan serius dari para tergugat. Pembiayaan dinyatakan jatuh tempo pada 7 Desember 2021 dan sejak saat itu tidak lagi menunjukkan itikad baik dari tergugat untuk melunasi sisa kewajibannya.

Dalam perkara ekonomi syariah antara PT. BPR Syariah sebagai Penggugat melawan dua orang tergugat selaku nasabah pembiayaan murabahah, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.TA memutuskan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard. Keputusan tersebut bukan didasarkan pada substansi wanprestasi semata, tetapi pada pertimbangan hukum yang mendalam mengenai validitas formil dari surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Hakim menemukan adanya kelemahan mendasar berupa ketidaksesuaian antara posita (alasan atau dasar gugatan yang berupa fakta dan hukum) dengan petitum (tuntutan atau hal-hal yang dimohonkan kepada pengadilan). Meskipun dalam pokok perkara tergambar bahwa Para Tergugat telah wanprestasi, yaitu tidak membayar kewajibannya sesuai akad pembiayaan murabahah, hal tersebut tidak diuraikan secara sistematis dan integral dalam gugatan sehingga terjadi disosiasi antara fakta hukum dan tuntutan hukum yang diajukan.

Berdasarkan uraian peristiwa yang terdapat dalam gugatan tersebut, kemudian Penggugat dalam permohonan (petitum) mengajukan permohonan. Adapun tuntutan yang diajukan Penggugat untuk diputuskan oleh Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian nomor : Desember 2018 yang telah dikonversi menjadi Akad Pembiayaan Murabahah adalah Perbuatan yang ingkar janji atau wanprestasi
- 3) Menghukum Para Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban Termohon kepada Pemohon sebesar Pokok Rp. 70.838.800,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), Marjin Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) ditambah tak'zir sebesar Rp. 17.113.000,- (tujuh belas juta seratus tiga belas ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 127.951.800,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu delapan ratus rupiah)
- 4) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Sebelum permohonan (petitum) ini diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan mediasi terhadap pihak Penggugat dan Tergugat. Hal ini berdasarkan dengan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum acara perdata yaitu asas mendengarkan kedua belah pihak. Asas ini menjelaskan bahwa kedua belah pihak harus didengarkan lebih dikenal dengan asas "*audi et alteram partem*"¹⁹ atau "*eines mannes Rede, ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide*". Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal itu berarti juga bahwa pengakuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak

Ketidaksesuaian antara posita dan petitum ini dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bentuk obscur libel, yaitu gugatan yang kabur atau tidak jelas. Dalam hukum acara perdata, khususnya sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 8 Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) yang telah diadopsi dalam praktik peradilan Indonesia, sangat ditekankan pentingnya gugatan memenuhi syarat formil berupa konsistensi logis dan yuridis antara alasan-alasan gugatan dan hal yang dituntut. Jika salah satu unsur, yakni posita atau petitum, tidak saling mendukung, maka gugatan dapat dikategorikan sebagai tidak memenuhi syarat formil yang berdampak pada tidak dapat diperiksanya pokok perkara. Dalam kasus ini, Majelis Hakim dengan cermat menyatakan bahwa meskipun telah dilakukan pemeriksaan hingga tahap jawab-menjawab dan replik-duplik, tidak ada perbaikan atau adendum pada gugatan awal, sehingga cacat tersebut tetap melekat dan menjadi dasar utama untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

¹⁹ Fauziah Lubis, "Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 5 No. 2(2025), Hal. 1064: <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/598/644>

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa upaya damai melalui jalur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah ditempuh tetapi mengalami kegagalan. Hal ini menunjukkan bahwa secara prosedural, Penggugat dan Tergugat telah memenuhi keharusan formil untuk mengikuti tahapan proses penyelesaian sengketa. Namun demikian, keberhasilan prosedur formal ini tidak serta-merta dapat menutupi kekeliruan substantif dalam penyusunan gugatan. Dalam pandangan hakim, terdapat fakta bahwa dalil-dalil gugatan seperti nilai kerugian, besaran kewajiban yang diminta untuk dilunasi, dan uraian wanprestasi, tidak dijabarkan secara presisi sebagai pondasi tuntutan, padahal hal tersebut bersifat krusial dan esensial dalam pembuktian perkara wanprestasi dalam transaksi ekonomi syariah.

Berdasarkan prinsip kehati-hatian dan keadilan prosedural, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dengan konsekuensi seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 181 ayat (1) HIR. Putusan ini secara implisit juga menjadi preseden penting bagi dunia perbankan syariah dan praktisi hukum yang beracara dalam perkara ekonomi syariah. Kegagalan bukan hanya terletak pada substansi wanprestasi dari debitur, tetapi juga pada ketidaktepatan atau ketidakcermatan penyusunan gugatan yang tidak memenuhi asas *clarity of claim*. Perkara ini memberikan pelajaran bahwa untuk mencapai keadilan substantif dalam sistem hukum Islam dan peradilan agama, para pihak wajib memahami tidak hanya aspek materi hukum syariah, tetapi juga kaidah-kaidah formil hukum acara yang menjadi pondasi tertib peradilan.

Implikasi Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Akibat dari putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah bagi Pihak Penggugat.

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* merupakan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena alasan bahwa gugatan mengandung cacat formil. Berikut macam cacat formil yang dimaksud:

- a. Mengenai kewenangan di bidang ekonomi syariah terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariat”.
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum.
- c. Gugatan *Error In Persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *Plurium litis consortium*.
- d. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *nebis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relative, (M Yahya Harahap, 2008).

Pernyataan di atas merupakan berbagai alasan cacat formil yang melekat pada gugatan. Cacat formil dalam hukum ialah suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat hukum. Dalam

konteks pengadilan, cacat hukum memang dikenal dengan istilah cacat formil. Cacat formil ini sehubungan dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard/N.O).

Gugatan yang tidak dapat diterima, artinya gugatan tersebut tidak dapat lagi ditindaklanjuti oleh Majelis hakim untuk diperiksa dan diadili. Atas putusan seperti ini, memang tidak ada yang bisa dieksekusi karena pokok pe bisa dilanjutkan pada persidangan oleh Majelis Hakim untuk memeriksa materi gugatan didalamnya dan kedudukan para Pihaknya tetap sama sebelum terjadinya gugatan perkara. Tetapi pihak penggugat tetap mendapat upaya hukum yaitu Penggugat dapat mengajukan Gugatan kembali apabila telah memperbaiki materi gugatannya.

Karena hal tersebut, Putusan NO ini menyebabkan proses penyelesaian sengketa dihentikan pada tahap awal sehingga pengadilan tidak akan memeriksa isi atau pokok perkara secara substansi. Artinya, pihak penggugat tidak akan mendapatkan penyelesaian materi yang diharapkan, termasuk juga tidak dapat memperoleh putusan yang sifatnya mengikat mengenai hak dan kewajibannya dalam akad ekonomi syariah yang disengketakan. Bukan hanya pengajuan gugatan yang tidak dapat dilanjutkan, namun dikarenakan sengketa tidak diterima secara formal, maka kedudukan hukum para pihak dianggap tetap seperti semula sebelum gugatan diajukan. Tidak ada perubahan status hukum atau penyelesaian sengketa yang dihasilkan dari gugatan tersebut. Hal ini pastinya merupakan akibat yang harus ditanggung oleh Pihak Penggugat.²⁰

Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa sengketa ekonomi syariah yang diajukan tersebut mengandung cacat formil sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard) mengakibatkan timbul dampak hukum bagi pihak penggugat. Namun, terdapat solusi hukum untuk mengatasi putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklard) dapat bervariasi tergantung pada konteks dan alasan penolakan gugatan oleh pengadilan. Beberapa solusi yang mungkin dapat dipertimbangkan meliputi:

1. **Banding atau Kasasi:** Pihak yang merasa tidak puas dengan putusan NO dapat mengajukan banding atau kasasi ke instansi yang lebih tinggi. Dalam proses banding atau kasasi, mereka dapat mengajukan argumen yang lebih kuat atau mengajukan bukti tambahan yang dapat merubah keputusan pengadilan.
2. **Revisi Gugatan:** Jika putusan NO dikeluarkan karena cacat dalam gugatan, pihak yang bersangkutan dapat merevisi gugatan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka dapat memperbaiki kesalahan dalam gugatan mereka dan mengajukannya kembali ke pengadilan.
3. **Penyelesaian di Luar Pengadilan:** Terkadang, penyelesaian sengketa tanah dapat dicapai melalui negosiasi di luar pengadilan. Pihak-pihak yang terlibat

²⁰ Nurhasni, Dkk. Tunjauan Yuridis Putusan Niet Ontvankelijke Verklard Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Kasus Perkara No 316/Pdt.G/2018/Pa.Pwl). *Journal Pegguruang: Conference Series*. Vol. 4. No. 2. 2022. Hlm. 655

dapat mencoba untuk mencapai kesepakatan damai dengan bantuan mediator atau penengah.

4. Pengajuan Gugatan Baru: Jika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh, pihak yang terlibat dapat memutuskan untuk mengajukan gugatan baru dengan dasar yang lebih kuat atau dengan memperbaiki cacat yang ada dalam gugatan sebelumnya.²¹

Faktor penyebab sengketa ekonomi syariah ada beberapa hal yaitu :

- 1) Proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidaksepahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan. adanya karakter coba-coba atau karena adanya ketidakmampuan mengenali mitra bisnis, dan mungkin tidak adanya legal cover;
- 2) Akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan karena para pihak kurang cermat/kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan, tidak mempunyai keahlian dalam mengonstruksikan norma-norma akad yang pasti, adil, dan efisien, kurang mampu mencermati risiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi, dan tidak jujur atau tidak amanah.²²

Ketelitian para pihak dalam melakukan akad tentu mempengaruhi tingkat terjadinya sengketa ekonomi. Transaksi bisnis mengandung resiko jika para pihak yang akan melakukan bisnis tidak cermat dan tidak memahami secara jelas formulasi akad serta tidak teliti tentang resiko akad. Sehingga dalam hal ini penggugat juga memiliki resiko yaitu akan diperiksa dan ditanya secara detail ketika gugatan telah diajukan.

Dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama ini meneliti akta akad yang dibuat oleh kedua belah pihak. Jika dalam akta tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), maka Pengadilan Agama secara *ex officio* harus menyatakan tidak berwenang. Akhirnya, gugatan yang diajukan oleh si penggugat tidak dapat diterima.²³

2. Dampak dari putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah terhadap rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak yang bersengketa.

Ijtihad hakim dalam konteks putusan N.O merupakan upaya sungguh-sungguh untuk meneliti aspek formal gugatan sebelum memeriksa pokok perkara, yang dilakukan dalam kerangka tanggung jawab konstitusional untuk menegakkan keadilan procedural.

²¹ Rila Puspita Wardani, Dkk. Analisis Yuridis Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Pada Akta Jual Beli. *Risalah Hukum*. Vol. 20. No. 1. 2024. Hlm. 7-14

²² Ibrahim Ahmad Harun, Dkk. Sengketa Ekonomi Syariah Dan Hambatan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Gorontalo. *Tamaddun Journal Of Islamic Studies*. Vol. 2. No. 1. 2023. Hlm. 41

²³ Ida Friatna. *Sharia Economic Dispute Settlement At The Syar'iyah Court Of Banda Aceh And Lhokseumawe*. *Jurnal Dusturiyah*. Vol. 14. No. 1. 2024. Hlm. 98-107

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan N.O didasarkan pada tiga aspek fundamental: filosofis, yuridis, dan sosiologis yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Aspek filosofis tercermin dalam upaya hakim untuk menjaga integritas sistem peradilan dengan memastikan bahwa hanya gugatan yang memenuhi syarat formal yang dapat diperiksa lebih lanjut. Aspek yuridis terwujud melalui penerapan ketentuan hukum acara perdata secara konsisten dan objektif, sementara aspek sosiologis dipertimbangkan melalui pemahaman terhadap dampak putusan bagi para pihak dan masyarakat luas.

Ijtihad majelis hakim dalam menangani kasus-kasus tersebut menunjukkan konsistensi dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum acara perdata dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Hakim tidak hanya berfokus pada aspek teknis formal semata, tetapi juga mempertimbangkan tujuan perlindungan hukum bagi para pihak dan efektivitas sistem peradilan secara keseluruhan. Melalui putusan N.O, hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan mengajukan kembali dengan memenuhi persyaratan yang tepat, yang menunjukkan bahwa putusan tersebut bersifat korektif daripada punitif. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan prosedural yang mengutamakan pemenuhan syarat formal sebagai jaminan proses peradilan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Ijtihad hakim dalam konteks ini mencerminkan keseimbangan yang dinamis antara ketegasan dalam menegakkan aturan formal dan memberikan ruang bagi perbaikan untuk mencapai keadilan substantif, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas sistem peradilan dan perlindungan hak-hak pencari keadilan.²⁴

3. Saran agar sengketa ekonomi syariah yang diajukan tidak mengalami *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan setiap perbuatan yang menimbulkan hukum pasti memiliki aturan hukum. Baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Oleh sebab itu, jika terjadi perselisihan hukum maka penyelesaian hukum dapat dilakukan sesuai kesepakatan. Dalam konteks pengetahuan hukum lembaga keuangan syariah, perlu dipahami bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan memberikan putusan sengketa ekonomi yang berlandaskan hukum syariah. Apabila terjadi ketidaksepakatan atau sengketa yang timbul antara Lembaga Keuangan Syariah dan nasabahnya, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan. Melalui proses peradilan, pengadilan agama dapat menganalisis secara mendalam aspek-aspek hukum syariah yang terkait dengan sengketa ekonomi syariah. Dalam hal ini, pengetahuan hukum lembaga keuangan syariah tentang kewenangan absolut pengadilan agama sangat penting. Mereka harus memahami bahwa pengadilan

²⁴ Omi Try Aryani, Dkk. Analisis Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Perkara Waris. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (Jas)*. Vol. 7. No. 1. Hlm. 162-165

agama memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Dalam mengajukan perkara ekonomi syariah, pemahaman tentang kewenangan absolut pengadilan agama menjadi prasyarat yang harus dipenuhi. Kewenangan absolut pengadilan agama berperan penting dalam menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi saat mengajukan perkara ekonomi syariah. Pengajuan perkara ekonomi syariah harus memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan berdasarkan kewenangan absolut pengadilan agama.

Pemahaman hukum adalah pengetahuan yang mendalam tentang hakikat atau isi hukum (peraturan) dan pentingnya mematuhi hukum. Pemahaman hukum terhadap proses pendaftaran perkara di pengadilan agama adalah kunci untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan sistem peradilan. Dalam hal ini, memahami tata cara, persyaratan, dan jangka waktu yang berlaku dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan agama adalah penting agar hak-hak pihak terlindungi dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan efisien dan transparan. Dalam proses pendaftaran perkara di Pengadilan Agama, pemahaman hukum yang baik akan membantu para pihak untuk mengetahui persyaratan, dokumen-dokumen yang diperlukan, dan tahapan yang harus dilalui. Pemahaman tentang batas waktu yang berlaku, jenis perkara yang dapat didaftarkan, dan persyaratan formil lainnya akan memastikan bahwa proses pendaftaran berjalan lancar dan tidak terhambat oleh kesalahan atau kelalaian administratif. Selain itu, pemahaman hukum yang baik juga akan memberikan kesadaran tentang hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak dalam proses pendaftaran perkara. Hal ini termasuk hak untuk mengajukan permohonan, mengajukan alasan dan bukti, serta hak untuk mendapatkan keadilan yang adil dan efektif. Secara keseluruhan, pemahaman hukum yang komprehensif terhadap proses pendaftaran perkara di Pengadilan Agama menjadi fondasi penting bagi para pihak yang terlibat dalam sistem peradilan agama. Dengan memahami aturan dan prosedur yang berlaku, mereka dapat memastikan bahwa setiap perkara didaftarkan dengan benar, melindungi hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara efektif dalam proses hukum yang adil dan transparan.

Pemahaman hukum terhadap proses pendaftaran perkara di pengadilan agama sangat relevan dengan pemahaman hukum terhadap proses pemeriksaan perkara di pengadilan agama. Hal ini karena pemahaman yang baik tentang proses pendaftaran perkara akan memastikan bahwa perkara diajukan dengan prosedur yang benar, dokumen yang lengkap, dan di tempat yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku di pengadilan agama. Pemahaman hukum terhadap proses pemeriksaan perkara di pengadilan agama menjadi penting setelah proses pendaftaran selesai. Proses pemeriksaan perkara melibatkan proses persidangan yang meliputi pemanggilan pihakpihak terkait, pembuktian, mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, dan penerbitan putusan oleh hakim. Dalam proses ini, pemahaman yang baik tentang peraturan dan tata cara persidangan akan membantu para pihak untuk memahami

langkah-langkah yang harus diikuti dan hak-hak yang dimiliki, serta membantu mereka mempersiapkan argumen dan bukti yang relevan. Dengan demikian, pemahaman hukum terhadap proses pendaftaran perkara di pengadilan agama memberikan dasar yang kuat bagi pemahaman hukum terhadap proses pemeriksaan perkara di pengadilan agama.

Pendaftaran perkara di pengadilan agama tentunya juga memiliki ketentuan yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang menggugat dalam mengajukan sengketa ekonomi syariah agar gugatannya tidak mengalami *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil atau tidak memenuhi syarat yuridis adalah dengan cara melengkapi syarat formil dan materiil gugatan yang dibuat.²⁵

Menurut Pasal 118 HIR, gugatan harus disampaikan secara tertulis oleh penggugat atau kuasanya, kecuali bagi yang buta huruf yang dapat mengajukan gugatan secara lisan. Surat gugatan harus mencakup tiga hal utama:

Identifikasi para pihak (*persona standi in iudicio*), termasuk nama lengkap, gelar, julukan, bin/binti, usia, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan status sebagai penggugat atau tergugat. Posita/positium (fakta atau hubungan hukum antara kedua belah pihak). Posita ini menjadi dasar dari gugatan, dan gugatan dapat ditolak jika posita tidak jelas, karena dianggap kabur (*obscuurlibel*). Oleh karena itu, posita dalam surat gugatan haruslah jelas, singkat, kronologis, tepat, dan terarah.

Petitum (tuntutan). Petitum dapat berupa tuntutan alternatif, di mana hanya satu gugatan yang diajukan, atau kumulatif, di mana penggugat mengajukan lebih dari satu gugatan. Sebagai contoh, seorang istri dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, sambil secara bersamaan mengajukan gugatan terkait hak asuh anak, biaya nafkah anak, dan pembagian harta bersama.²⁶

Pemeriksaan setempat ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar Gedung atau tempat kedudukan Pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Pemeriksaan setempat merupakan salah satu hal yang sangat erat kaitannya dengan pembuktian. Secara formil ia tidak termasuk alat bukti dalam pasal 1866 KUH Perdata atau pasal 164 HIR maupun pasal 284 RBG. Namun demikian, pemeriksaan setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa.

²⁵ A. Afwan Rosyidi. Kesadaran Hukum Lembaga Keuangan Syariah Atas Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *Journal Of Islamic Business Law*. Vol. . No. 4. 2023. Hlm. 7-13

²⁶ Mhd. Fakhurrahman Arif, Dkk. Cara Mengajukan Perkara Ke Pengadilan. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 4. No. 1. 2024. Hlm. 55

Proses sidang pemeriksaan setempat harus dilangsungkan ditempat lokasi barang /objek sengketa terletak. Oleh karena itu, maka objek perkara yang diajukan dalam sebuah pengajuan sengketa di peradilan harus rinci dan jelas (tidak obscur libel). Kronologi dan dasar gugatanpun harus dijelaskan secara lengkap, agar Majelis Hakim dapat dengan mudah memahami pokok masalah dalam sengketa yang diajukan.²⁷

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, yang mana salah satu alasan yang harus dipenuhi adalah adanya pelanggaran hak dan merugikan pihak penggugat. Apabila dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan tidak memiliki alasan-alasan yang kuat tentang terjadinya peristiwa pelanggaran maka gugatannya dalam persidangan akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya.

Untuk dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum harus diperhatikan hal-hal yang mendasari terjadinya perbuatan melawan hukum itu. Pertama-tama, penggugat harus memiliki hak, bisa hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak menikmati, dan hak lainnya. Hak-hak yang mestinya dapat digunakan secara bebas oleh penggugat itu, telah dilanggar oleh tergugat, baik dengan cara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat (Pasal 1365 dan 1366 BW).²⁸

Kesimpulan

Melalui studi kasus Putusan PA Tulungagung No. 1573/Pdt.G/2024/PA.TA, ditemukan bahwa cacat formil berupa ketidaksesuaian antara posita dan petitum menjadi alasan utama gugatan tidak dapat diterima, meskipun substansi wanprestasi telah terbukti. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas formil gugatan berperan krusial dalam memastikan keberlangsungan proses hukum hingga pokok perkara dapat diperiksa dan diputus. Implikasi teoritik dari penelitian ini memperkuat pentingnya integrasi antara keahlian hukum acara perdata dengan substansi akad-akad ekonomi syariah, yang selama ini sering kali hanya ditekankan dari aspek materiil. Dalam konteks hukum keluarga dan sistem peradilan agama secara luas, temuan ini menyoroti perlunya penguatan kompetensi teknis formil di kalangan praktisi hukum syariah untuk menjamin akses terhadap keadilan substantif, khususnya dalam sengketa yang bersinggungan langsung dengan hak ekonomi umat.

Penelitian ini juga membuka peluang eksplorasi lebih lanjut bagi peneliti berikutnya, terutama untuk mengkaji efektivitas upaya hukum lanjutan (seperti perbaikan gugatan dan pengajuan ulang) pasca putusan NO serta bagaimana mekanisme tersebut memengaruhi beban perkara di pengadilan agama. Selain itu, perlu dikaji lebih mendalam

²⁷ Gempur Mahardhita. Proses Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama. An Nawawi : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam. Vol. 1. No. 2. 2021. Hlm. 141-142

²⁸ Evi Nurvita Sari, Dkk. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 045/Pdt.G/2016/Pa.Kdr Tentang Perkara Ekonomi Syari'ah. Journal Of Sharia Economics. Vol. 2. No. 1. 2020. Hlm. 53-54

tentang kesiapan lembaga keuangan syariah dalam menyusun gugatan yang sesuai standar formil, sebagai bagian dari mitigasi risiko hukum dalam kontrak pembiayaan.

Daftar Pustaka:

- Arif, Mhd. Fakhurrahman Dkk. "Cara Mengajukan Perkara Ke Pengadilan". *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4. No. 1. (2024).
- Aryani, Omi Try. Dkk. "Analisis Putusan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Perkara Waris." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (Jas)*. Vol. 7. No. 1.
- Ashira, Nuraufan. Mohammad Alwan D.A, Reyva Cahyaningrum, Levi Christopher Ilyas, Sulastri. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. July 2025.
- Aurell, Prudencia. Dkk. "Alasan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bantul." *Senapas*. Vol. 2 No.1 (2024).
<https://ojs.uajy.ac.id/index.php/SENAPAS/article/view/9316>
- Bahri, Syaiful. "Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2020.
- Dara Sari Sinaga dan Akmaluddin Syahputra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak," *Jurnal Hukum Unissula*. Vol.39 No.1(2023).
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/30696/8216>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.TA.
- Doing, Thomas Adrian. Celina Tri Siwi K, Hermanto Silalahi. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan", *Comprehensive Journal Law*, Volume 1 No 2 Desember 2023.
- Friatna, Ida. "Sharia Economic Dispute Settlement At The Syar'iyah Court Of Banda Aceh And Lhokseumawe". *Jurnal Dusturiyah*. Vol. 14. No. 1. (2024)
- Harun, Ibrahim Ahmad. Dkk. "Sengketa Ekonomi Syariah Dan Hambatan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Gorontalo". *Tamaddun Journal Of Islamic Studies*. Vol. 2. No. 1. (2023).
- Hasana, Nurul, dkk. "Akibat Hukum Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Terhadap Klausula Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri)". *Al-Muamalat*, Vol. 10. No. 2. (2023)
- Hasana, Nurul. "Akibat Hukum Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Terhadap Klausula Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri)." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 10 No. 2 (2023): <https://media.neliti.com/media/publications/565429-akibat-hukum-perjanjian-penyelesaian-sen-e8bc8226.pdf>
- Jelahut, Felisianus Efrem *aneka teori dan jenis penelitian*. 2022.
- Khoiriah, Septi Anifatul. Aulia Chairunnisha, Muhammad Revianto, Kania Ayu Prasetyo, Edo Yuanda. "Analisis Penyelesaian Kasus Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Agama Pekanbaru", *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin*, Vol. 2 No. 4 Desember 2024.
- Lubis, Fauziah. "Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 5 No. 2(2025). <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/598/644>
- Mahardhita, Gempur. "Proses Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama." *An Nawawi : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*. Vol. 1. No. 2. (2021).
- Masyita, Rafa Puji. "Tinjauan Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Studi Kasus Putusan No.22/Pdt.G/2015/PN.Pbr). Undergraduate Thesis. Universitas Islam Riau. 2019.
- Muslim, dkk. "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)".
- Nurhasni, Dkk. "Tinjauan Yuridis Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Kasus Perkara No 316/Pdt.G/2018/Pa.Pwl)". *Journal Pegguruang: Conference Series*. Vol. 4. No. 2. (2022)
- Nuzan, Namira Diffany. Fernanda Naulisa Situmorang, Kaniko Dyon Gerald. "Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi." *Jurnal Kewarganegaraan* Vol.8 No. 1 Juni 2024.
- Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi. Dkk. "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung." *Jurnal Konstruksi*

- Hukum*, Vol.1 No. 2(2020):
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2565/1857>
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970
- Rosadi, Edi. “Putusan Hakim Yang Berkeadilan,” *Badamai Law Journal*, Vol. 1 No. 1(2016)
- Rosyidi, A. Afwan. “Kesadaran Hukum Lembaga Keuangan Syariah Atas Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah”. *Journal Of Islamic Business Law*. Vol. . No. 4. (2023).
- Sari, Evi Nurvita. Dkk. “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 045/Pdt.G/2016/Pa.Kdr Tentang Perkara Ekonomi Syari’ah”. *Journal Of Sharia Economics*. Vol. 2. No. 1. (2020).
- Wardani, Rila Puspita. Dkk. “Analisis Yuridis Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Pada Akta Jual Beli.” *Risalah Hukum*. Vol. 20. No. 1. (2024).
- WN, Santy Fitnawati, dkk. “Harta Bersama: Sebuah Penyelesaian Objek Sengketa Yang Berstatus Agunan Di Pengadilan Agama Serang,” *Yustitiabelen*, Vol. 9 No. 1(2023).
- Zuchroh, Imama. “Transformasi Keuangan Syariah Di Era Digital”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. Vol.4 No.1 (2024).